

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data literatur berupa berkas putusan dan undang-undang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bukti yang kuat dan melihat kebenaran yang jelas hakim oleh undang-undang dibebaskan mengambil referensi hukum dari manapun, walaupun ketentuan tersebut tidak disebutkan/ tidak ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia, seperti dalam perkara ini hakim mengambil doktrin dari Kitab Bajuri Jus II halaman 45 yang berbunyi yang artinya: “jika Penggugat membawa alat bukti maka Hakim harus memperhatikannya dan memutuskan gugatan Penggugat berdasarkan gugatan tersebut”, selain itu hakim juga boleh memutuskan berdasarkan kesimpulan sendiri, pendapatnya sendiri hal ini disebut dengan independensi hakim hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 Ayat 1, dengan demikian putusan hakim telah memenuhi prosedur yang berdasarkan Undang-Undang. Dan setiap gugatan yang diajukan kepengadilan, pengadilan tidak boleh menolak gugatan yang diajukan tersebut

sebelum terbukti kebenaran gugatan tersebut meskipun terdapat Undang-Undang yang secara tegas menolak jika tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam ayat sebelumnya contohnya Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Tentang Pemeliharaan Anak Pasal 102 dan pasal 103 ayat 2, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Bab IV Hakim Dan Kewajibannya pasal 14 ayat 1 menyatakan “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

2. Dasar hakim dalam pengambilan keputusan sebenarnya telah terjawab dari kesimpulan diatas, yaitu: Hakim dalam putusnya memuat pertimbangan hukum, kedudukan hukum, fakta hukum, independensi putusan hakim. Hakim berhak menafsirkan undang-undang, jika perkara yang dihadapi hakim tidak ada dalam undang-undang maka hakim boleh berijtihad. Kewenangan hakim itu memiliki independensi tidak ada yang boleh menginterfensi keputusan hakim dan tidak harus sama dengan undang-undang, dan apabila para pihak tidak puas dengan putusan hakim maka dapat dilakukan upaya hukum. Hakim mewakili lambang keadilan, kepatutan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Dari sini hakim boleh mengambil sumber hukum dari berbagai sumber maupun menurut pemikirannya, pengalamannya dan dari yurisprudensi.

B. Saran-Saran

1. Pihak yang bersengketa
 - a. Pihak-pihak yang telah bersengketa harus tetap menjaga tali persaudaraan dan saling menghormati.
 - b. Bagi pihak yang bersengketa tetap menyayangi dan perhatian kepada anak tersebut agar tidak mengganggu perkembangan mental dan psikis anak tersebut.
2. Pengadilan Agama Banyumas
 - a. Tetap konsisten melakukan peradilan dengan jujur dan adil.
 - b. Mempermudah pelayanan terhadap pihak yang berperkara dan yang berkepentingan dalam penelitian, agar semua pelayanan menjadi praktis dan cepat.
 - c. Tetap konsisten memberikan bantuan hukum dengan adanya pos bakum yang masih beroperasi.
3. Untuk Pembaca
 - a. Jika memiliki anak hendaknya lebih menyayangi anak dan menghormati kemauannya dalam pernikahan, dan jangan pernah memaksa dalam menjodohkan anak supaya hal seperti ini tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Adli, Ichwanu. 2019. *penolakan permohonan Asal Usul Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan (Analisis Yuridis penetapan pengadilan Agama Bangil Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Bgl)*. (Skripsi). Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Afriza, Nurlen. 2018. <https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-keputusan/>. diakses pada tanggal 10 November 2020
- Alwi, Agus. 2018. *Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Penolakan Dan Penerimaan Pengajuan Status Anak Kandung Di Pengadilan Agama Salatiga Dengan No. 068/Pdt.P/2017/PA.Sal. Dan No. 040/Pdt.P/2017/PA.Sal.* (Skripsi). Salatiga: IAIN Salatiga
- Arto, A. Mukti. 2017. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Anjili, Sugeng. 2013. *Surat Permohonan Penetapan Penghapusan Nama Ayah Dalam Akta Kelahiran*. Banyumas: Advokat Dan Konsultan
- Asnawi, M. Natsir. 2020. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Pres
- Bungin, M. Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana
- Hasanah, Sovia. 2018
<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis>. Diakses pada tanggal 6 November 2020
- Herawati, Erni. 2018. Artikel. *Status Anak Menurut Hukum*. Dalam <http://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/>. Diakses pada tanggal 30 September 2020
- <http://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html> Diakses pada tanggal 5 September 2020
- <http://www.pa-banyumas.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/>. Diakses pada tanggal 05 Desember 2020
- Indova, Yuhella Citra. 2013. *Jelaskan Yuridis Formal Dan Yuridis Dogmatis Dalam Metode Mempelajari Hukum Tata Negara*. (Makalah). Padang: Universitas Eka Sakti
- J. Muleong, Laxy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosadakarya

- Kansil , C.T.S. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8. Jakarta: Balai Pustaka
- Kepanitraan Dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakima*. Jakarta: Kepanitraan Dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana
- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: PT Grafindo Persada
- Matthew B. Miles & AS. Micheal Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, terjemah Tjetjep Rohendi. Jakarta: UII Press
- Putusan Nomor: 1484/Pdt.G/2013/PA.Bms.
- Rasaid, M. Nur. 2003. *Hukum Acara Perdata*, cet. III. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Rasaid, M. Nur. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Zakky. 2020. Artikel. *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli Dan Secara Umum [Lngkap]*. Dalam <http://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/> . Diakses pada tanggal 30 September 2020
- Zulfa, Umi. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Cahaya Ilmu
- 151982-ID, 2013. *Tinjauan Hukum Putusan Perkara Perdata No.18/PDT.G/2001/PN.PARIGI Tentang Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dengan Jaminan Pohon Cengkeh* (Jurnal). Jurnal Ilmu hukum,